

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-
XVII/2019**

TESIS



Oleh :

YUDHI RAHMAN

2010018412020

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA, PADANG
2022**

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-
XVII/2019

TESIS

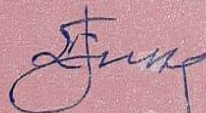
Oleh :

YUDHI RAHMAN
NPM. 2010018412020

Disetujui untuk dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Juli 2022

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Pembimbing 2



Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Ketua Program Studi



Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-
XVII/2019

TESIS

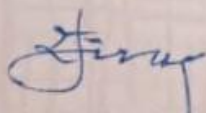
Oleh :

YUDHI RAHMAN
NPM. 2010018412020

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 29 Juli 2022

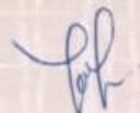
Tim Penguji

Ketua,



Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

Sekretaris,



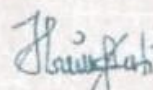
Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.

Anggota,



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

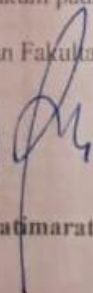
Anggota,



Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum pada tanggal 29 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUDHI RAHMAN

Npm : 2010018412020

Program studi : Magister Ilmu Hukum

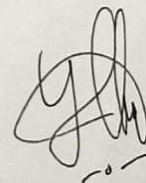
Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis dengan Judul:

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA KEUANGAN
DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERDASARKAN
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PPU-XVII/2019**

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan untuk menjadi Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta sejauh saya ketahui bukan merupakan tiruan, duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk untuk mendapatkan gelar magister ilmu hukum dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun perguruan tinggi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya dicantumkan sebagaimana di catatan kaki, maupun daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 25 Juli 2022



YUDHI RAHMAN

NPM: 2010018412020

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PPU-
XVII/2019**

Yudhi Rahman¹ Zarfinal¹ Yofiza Media²

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : rahmanyudhi@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan zaman digital sekarang ini adanya dipermudah proses pembiayaan ini dengan proses *Financial Technology (FINTECH)* yang mana *fintech* adalah penggabungan antara teknologi dan system keuangan. dibalik kelebihan dari *fintech* ini yaitu sebuah proses *online* yang dipermudah tentunya perusahaan pembiayaan juga perlu mengukur *Risk* (resiko) yang dapat muncul dan ditimbulkan olehnya. aktifitas pembiayaan pada perusahaan pembiayaan ini tentu diatur Undang- undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda dari hal tersebut, tibullah masalah bagai sistem approval *finetch*, factor penyebab debitur/nasabah tidak menjalankan fidusia,, dan menganalisis imlementasi kegiatan sita barang/unit fidusia. Dengan menggunakan metode yuridis sosiologis penelitian di Perusahaan Pembiayaan Fifgroup. Perusahaan pembiayaan menggunakan uproval fintech belum sepenuhnya maksimal dan berisiko, faktor penyebab debitur nasabah tidak menjalankan fidusia karena faktor tidak memahami finetch, isi perjanjian, keuangan menurun, serta itikad buruk yang disengaja. Lahirnya putusan Mk 2019 membuat aturan fidusia tidak serta merta bisa dijalankan sepenuhnya karena harus ada sistematika tertentu yang ada beberapa point saling bertenatangan. Perlu adanya sinergi dalam mensosialisasiakn aturan MK antara instansi terkait dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang bergerak dibidang industry jasa keuangan.

Kata kunci : Financial Teknologi, Perusahaan Pembiayaan, Implementasi, Fidusia, Putusan MK

**IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA
KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PPU-
XVII/2019**

Yudhi Rahman¹ Zarfinal¹ Yofiza Media¹

¹Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail : rahmanyudhi@gmail.com

ABSTRACT

The development of the digital era today has facilitated this financing process with the Financial Technology (FINTECH) process, where fintech is a combination of technology and the financial system. Behind the advantages of this fintech, which is an online process that is made easier, of course, the financing company also needs to measure the risks that can arise and are caused by it. Financing activities at this financing company are of course regulated by Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Fiduciary is the transfer of ownership rights to an object from this matter, problems arise such as the fintech approval system, the factors causing the debtor/customer not to carry out fiduciary, and analyzing the implementation of the confiscation of goods/fiduciary unit activities. By using the sociological juridical method of research at the Fifgroup Financing Company. Financing companies using fintech upgrades are not fully maximized and risky, the factors that cause customer debtors to not carry out fiduciary duties are due to factors not understanding the fintech, the contents of the agreement, declining finances, and intentional bad faith. The birth of the 2019 Constitutional Court's decision made the fiduciary rules not necessarily fully implemented because there had to be certain systematics where there were several conflicting points. There needs to be a synergy in disseminating the Constitutional Court rules between related agencies and consumer financing companies engaged in the financial services industry.

Keywords : Financial Technology, Financing Company, Implementation, Fiduciary, Constitutional Court Decision

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmad dan karunia-Nya berupa kesehatan, kekuatan dan kesabaran sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir kuliah. Puji dan Syukur penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau membawa umat dari alam jahiliyah kealam zaman berpendidikan seperti pada saat ini.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi para mahasiswa Paska Sarjana Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam menyelesaikan studi selama perkuliahan diwajibkan membuat Tesis dibidang hukum guna untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tersebut, penulis memberanikan diri untuk menulis dan membahas suatu karya ilmiah berbentuk Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI JAMINAN FIDUSIA DALAM INDUSTRI JASA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019”**.

Dengan kemampuan yang terbatas dan masih banyak kekurangan, penulis telah berusaha menyelesaikan Tesis ini walaupun masih banyak kekurangan yang jauh dari kesempurnaan.

Dalam penulisan Tesis ini penulis tidak lepas dari bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, Bapak Dr. Zarfinal, S,H,. MH Selaku Pembimbing I dan Ibu

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H selaku Pembimbing II. Penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu Pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan kepada Penulis.

Selanjutnya dalam kesempatan kali penulis juga ucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. selaku Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum sebagai Dekan dan dosen pengajar Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Mayestati, S.H., M.H selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Huku

Terima kasih yang terspesial dalam kesempatan kali ini dengan segala ucap Syukur “Alhamdulillahirabbil Alamin, atas Rahmat ALLAH SWT dengan berbagai rintangan akhirnya penulis bisa menyelesaikan sk ini. Dengan segala kerendahan hati pertama-tama penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua penulis kedua orang tua yang telah berpulang kepangkuan ALLAH SWT tahun 2020 silam, mereka berdua adalah semangat utama penulis untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum ini karena ini merupakan sebuah pembuktian janji kepada beliau berdua. Beliau berdua yaitu Almh.Yusrat. J Ibu penulis seorang *wonder woman* yang *visioner* dan motivasi hidup buat penulis, Alm.Ridwan Aziz yaitu Papa penulis yang selalu banyak mengajarkan penulis tentang kehidupan dengan sosok kelembutan. Ucapan terima kasih selanjutnya yaitu kepada kakak penulis yaitu Yos Indra Mardatillah, S.T serta Istri Uni Frizka Azaria, S.I.Kom, Kembaran Penulis Yudha Rahman,

S.T., M.T serta Isrti Uni Nova Eka Putri, S.Pd, Uda Yos sebagai kakak tertua penulis dan Yudha sebagai kakak saudara kembar penulis yang dimana kakak-kakak penulis ini adalah 2 orang yang selalu mengukir prestasi dari kami menginjak jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai bahkan di perkuliahan. selanjutnya kepada adik penulis yaitu Agustina, S.E serta suami Ferly Septian, S.T. 2 orang Kakak dan 1 orang adik penulis sudah berkeluarga dan sudah menjadi orang tua, timggal penulis setelah studi ini akan melanjutkan pecahrian pendamping hidup. Selanjutnya Terima Kasih Terkhusus kepada

1. Paman Penulis Mak Uda AKBP (Purn), Jaharudin, JSK Datuak Marajo dan Mintuo Fetra Yenti, S.Pd.
2. Etek Yurnalis, Yunia Angraini, Kak Monaliisa, Uda Hendri Mulya, Abang Kopol Aulia Rahmad, S.I.K., M.H, Kakak dr, Halimatulsadiah, Buyuang Agus Salim SPd, Amak Zilnaili, Ayah Sahriwin serta keluarga besar lainnya.
3. Om Bobby Syaf Yuliano, S.H., M.H selaku mentor didunia kerja corporate dan dunia hukum profesi adavokat.
4. Rekan-rekan di Kantor Kerja FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang Kanda Feriyanto Putra, Bg Surya Darma, Bg Bre Fitra Sulestianson, Bg Ucox Krisman, Bg Adrian Elizar, Pak Steveandre Susanto, Pak Akbar Satya Nugraha, Kanda Veby Wandri, Kanda Robi Chandra, Bg Renol Sukma, Bang Adek Putra, Aton Wahyudin, Bg Mo Yudi Fitridi, Bg Frenggi Fauzi, Kak Yuhersi Wahyu, Bg Nefri Adrian dan rekan-rekan Kerja FIFGROUP Member of Astra Cabang Padang
5. Seluruh teman-teman, abang-abang, dan kakak-kakak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

6. Seluruh teman-teman penulis angkatan 2020 Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terima kasih banyak, semoga bantuan yang diberikan akan dibalas oleh ALLAH SWT, dan semoga skripsi yang penulis selesaikan ini dapat berguna kelak.

Padang, 24 Juli 2020

Penulis

YUDHI RAHMAN

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakan Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual.....	10
1. Kerangka Teoritis.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	17
F. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Metode Pendekatan	22
3. Lokasi Penelitian.....	23
4. Sumber Data.....	23
5. Instrumen Penelitian.....	23
6. Teknik Pengumpulan Data.....	24
7. Pengolahan dan Analisis Data.....	25
BAB II TINJAUAN PUATAKA.....	26
A. Jaminan Fidusia.....	26
1. Pengertian Fidusia	26
2. Sejarah Fidusia	27
a. Zaman Romawi	27
b. Zaman Belanda.....	30

c. Pengaturan di Indonesia	34
3. Sertifikat Fidusia	42
4. Hak Eksekusi Fidusia	42
5. Tugas Pemegang Fidusia.....	43
B. Industri Jasa Keuangan.....	44
1. Pengertian Industri Jasa Keuangan	44
2. Ruang Lingkup Industri Jasa Keuangan	44
3. Profil Fifgruop Member of Astra	46
4. Kegiatan Industri Jasa Keuangan sebagai pemulihan ekonomi	49
C. Financial Technology	51
1. Pengertian Fiancial Techology	51
2. Perkembangan Fintech di Indonesia	52
3. Dasar Hukum Finetech di Indonesia	52
4. Manfaat Fintech di Indonesia.....	53
5. Cara Kerja Fintech	54
6. Jenis-jenis Fintech di Indonesia	55
D. Putusan Mahkamah Konstitusi 2019.....	56
1. Materi Muatan Pokok Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PPUXVII/2019.....	56
2. Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PPU- XVII/2019	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Sistem Pembiayaan menggunakan Financial Technolgy	64

B. Faktor-faktor Nasabah/Debitur tidak menjalankan dan tidak memahami tentang sistem Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Fidusia	79
C. Sita unit/barang sebagai objek Jaminan Fidusia sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-/XVII/2019	84
BAB IV PENUTUP	88
A. Simpulan	98
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	